



**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)**

Silky Gustinanda.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the application of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime with a study at the Kediri District Court. This study aims to analyze the implementation of restitution against children as victims of criminal acts in the Kediri Regency area. This research is empirical research. Primary data in this study were obtained from interviews with resource persons and secondary data was obtained from literature studies. The research method used in writing this thesis is a case law approach. The results of this study indicate that the submission of information to the victim by investigators and public prosecutors has been conveyed properly but so far there has been no request for restitution that has been processed to completion. This happens because there are various obstacles in its implementation.

Keywords: *Restitution. Child. Victims.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dengan studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana di wilayah Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada pihak korban yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum telah disampaikan dengan baik namun hingga saat ini belum ditemui adanya permohonan restitusi yang diproses hingga selesai. Hal ini terjadi dikarenakan ada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Restitusi. Anak. Korban.

¹ **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 7 Januari 2022

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia memiliki hawa nafsu dan akal pikiran untuk dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan berguna. Karena hal itu, manusia dapat dikatakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Pada hakekatnya manusia disebut makhluk sosial karena selalu memiliki hasrat untuk senantiasa berinteraksi dengan makhluk lain.

Dalam interaksi sosial ditengah masyarakat ini akan menimbulkan hubungan, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, maupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, hubungan dan gejala sosial ini akan menimbulkan hukum ditengah-tegah masyarakat, sehingga hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena hukum tersebut lahir akibat adanya interaksi dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo “Bahwa hukum hendaknya jangan dilihat sebagai suatu fenomena yang jatuh secara tiba-tiba dari langit tetapi hukum harus dilihat sebagai bagian dari suatu proses sosial yang berjalan dalam masyarakat”.²

Ditinjau dari salah satu sisi, kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain semakin besar ketika manusia semakin beranjak dewasa. Seiring dengan bertambahnya usia, maka manusia akan memerlukan orang lain untuk membantu ia menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya. Manusia dewasa akan bergabung pada suatu perkumpulan, komunitas industri atau kelompok lainnya untuk menambah pengalaman hidupnya.

Interaksi sosial yang dibangun oleh manusia dengan manusia lainnya berguna sebagai dasar dari hubungan berupa tindakan- tindakan yang berdasar pada norma dan nilai setempat. Norma dan nilai setempat akan berguna sebagai kunci stabilisasi agar interaksi antar manusia dapat berlangsung dengan baik. Interaksi manusia berlangsung tidak hanya antar manusia sesama jenis, namun

²Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1988, Hlm. 118.

juga terhadap manusia lawan jenis sebagai awal dari kebutuhan biologis manusia. Kebutuhan biologis mendorong manusia untuk melakukan interaksi dengan lawan jenis.

Titik akhir Interaksi sosial pada manusia lawan jenis akan dicapai pada tahap pernikahan. Kebutuhan biologis manusia haruslah dibungkus oleh norma dan nilai setempat agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Di Indonesia sendiri interaksi sosial antar warga negara dibungkus dengan batasan aturan positif negara. Hierarki perundangan yang dikepalai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peran Peraturan Daerah sebagai ekornya menjadi bukti bahwa interaksi sosial di Indonesia tak luput dari peran aktif negara. Keinginan manusia antar lawan jenis untuk menjalin hubungan dan hidup bersama telah diatur dalam aturan tersendiri mengenai pernikahan.

Pernikahan oleh dua insan tak pernah luput dari keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan memiliki generasi penerus keluarga yang akan mereka banggakan. Sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa luput dari kontak sosial menjadi dasar berdirinya keinginan berkeluarga. Karena keluarga adalah tempat pertama untuk memulai kehidupan. Terciptanya dasar interaksi antara ayah, ibu dan anak-anaknya. Keluarga adalah lingkup dasar seorang anak dapat belajar berinteraksi dan mencerna pelajaran- pelajaran awal dalam kehidupan. Anak memiliki nilai istimewa tersendiri dalam setiap keluarga. Karena anak adalah penerus perjuangan kehidupan kedua orang tuanya. Anak akan berperan penting sebagai generasi penerus keluarga, negara, agama dan bahkan penerus arah gerak dunia. Oleh sebab itu hadirnya anak tidak akan pernah luput dari bimbingan dan perlindungan orang tuanya.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Anak wajib dilindungi agar mereka tidak terancam akan adanya kejahatan pidana. Anak tidak dapat melindungi

³ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.

dirinya sendiri dari serangan kejahatan, karena pada hakikatnya anak masih memerlukan perlindungan dari orang lain seperti halnya orang tua, keluarga dan negara. Setiap komponen pemerintah berkewajiban untuk serius terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan laju roda kehidupan bangsa. Hal ini telah diaturkan oleh negara dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

Perserikatan Bangsa- Bangsa mendeklarasikan hak- hak anak dalam Piagam Pernyataan Negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa yang menegaskan kembali keyakinan mereka mengenai hak asasi manusia, termasuk anak- anak sebagai manusia yang belum matang dan dewasa yang berhak mendapat perlindungan khusus. Namun dengan diberlakukannya aturan mengenai hak dan kewajiban anak dalam perlindungan anak, kendati implementasi pada masyarakat tidak berlaku demikian. Keadaan dalam masyarakat tidak berada dalam taraf aman bagi anak- anak untuk dapat mengenyam pendidikan dan terlindung dari ancaman kejahatan. Mengacu pada data kasus trafficking dan eksploitasi anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang ditayangkan pertengahan tahun 2016 masih banyak anak tidak mendapat perlindungan sebagai mana mestinya. Banyak diantara mereka menjadi korban perdagangan orang, menjadi korban prostitusi dengan segala bujuk rayu dan iming- iming imbalan besar, menjadi korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), dan masih banyak kasus yang menimpa anak- anak.

⁴ Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018). Hasil Survei menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.⁵

Kriminalitas yang terjadi di masyarakat luas dengan korban anak-anak sudah tidak asing terdengar oleh telinga. Berbagai jenis kejahatan yang menimpa anak-anak diantaranya merupakan eksploitasi, penculikan, pembunuhan, pornografi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, kekerasan hingga kejahatan seksual. Hal ini menguras rasa prihatin dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua, guru, praktisi hukum maupun pemerintah. Anak yang seharusnya mempunyai keistimewaan tersendiri dalam keberlangsungan perkembangannya, namun justru anak-anak menjadi sasaran empuk tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana dan dirugikan harus mendapatkan keadilan yang tepat dari pelaku agar terpenuhinya pemulihan sebagai bentuk ganti rugi. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk memperoleh keadilan yang sesuai. Atas dasar inilah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada penghujung tahun 2017, tepatnya disahkan pada 16 Oktober 2017. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah

⁵<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>, "Kemen PPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018, Akses 4 Februari 2020.

ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.⁶ Dalam peraturan ini korban anak dapat meminta ganti rugi terhadap pelaku atas kerugian materiil dan imateriil ataupun kerugian fisik maupun non fisik yang diderita korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta apa Hambatan dalam Penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Serta untuk menganalisa hambatan dalam Penerapan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian Empiris. Dalam hal ini, empiris dimaksudkan untuk meneliti secara langsung ke Pengadilan Negeri, dimana menjadi tempat utama tujuan penelitian. Empiris dapat diartikan melakukan sebuah penelitian langsung di lapangan yang menjadi tempat penelitian. Hal ini bertujuan untuk menemukan fakta- fakta di lapangan serta data dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung terhadap penyelesaian masalah.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus hukum, karena penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai

⁶ Jovanka Katerin, “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, (Universitas Katolik Parahyangan, 2018), hlm 15.

proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai data hukum primer disusun secara sistematis. Kemudian peneliti akan menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori hukum dan argumentasi yang dibangun oleh peneliti sendiri. Setelah proses penyusunan, akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap disertai suatu kesimpulan dan saran guna menjawab rumusan masalah yang dicetuskan dalam penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penerapan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut memaparkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dilanjutkan dalam pasal 2 ayat (1) telah disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi terhadap korban tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Restitusi diperuntukkan bagi anak yang menjadi korban pidana berupa ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan, ganti kerugian atas

penderitaan sebagai akibat daripada tindak pidana dan/atau penggantian terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁷ Pemberian restitusi adalah bentuk kepedulian terhadap korban anak yang menghadapi penderitaan dan trauma yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari ancaman tindak kejahatan seperti halnya manusia dewasa sehingga anak-anak memerlukan perhatian khusus. Anak-anak masih rentan mengalami rasa trauma yang mendalam setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan penderitaan bagi dirinya sehingga perlu adanya perhatian khusus yakni berupa ganti kerugian bagi anak.

Anak yang dapat mengajukan restitusi adalah anak yang dihadapkan dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban penculikan dan perdagangan orang, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal ini dipaparkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.⁸ Dalam hal ini dilakukan penelitian tidak hanya dalam satu jenis tindak pidana, namun dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh tindak pidana yang menimpa korban anak sehingga dapat diajukan permohonan restitusi.

Permohonan ganti rugi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan korban, ganti kerugian atas menderitanya korban secara fisik dan mental serta penggantian biaya untuk perawatan medis dan/ atau penggantian biaya psikologis hal ini sesuai dengan intisari pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Menurut pasal 4 ayat (2) pada peraturan

⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁸ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

pemerintah tersebut berisi tentang pengajuan permohonan ganti rugi yang hanya dapat dilakukan oleh pihak korban, yakni orang tua atau wali daripada anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak, dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua korban atau wali atau ahli waris daripada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Permohonan ganti kerugian diajukan oleh pihak korban secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai yang diajukan kepada pengadilan setempat sebagai penjelasan daripada pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Selanjutnya dalam pasal ini menjelaskan bahwa permohonan restitusi ditujukan kepada pengadilan sebelum putusan pengadilan yang dapat diajukan dalam tahap (a). penyidikan dan (b). penuntutan⁹

Permohonan restitusi dilakukan sebelum adanya penetapan hukuman pidana terhadap pelaku. Selain diajukan pada saat penyidikan dan penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang akan melakukan pendampingan sesuai kaidah undang- undang. Selain LPSK, banyak lembaga sosial swasta yang melakukan pendampingan terhadap korban anak demi mendapat ganti kerugian dari pelaku.

Pasal 7 dalam peraturan ini berisi tentang permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban paling sedikit harus memuat identitas diri pemohon, identitas pelaku tindak pidana, uraian peristiwa tindak pidana yang menimpa korban, uraian kerugian yang diderita korban sehingga dimintakan ganti kerugian, serta besaran atau jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku. Selain persyaratan tersebut diatas, permohonan tersebut harus dilengkapi dengan lampiran fotokopi identitas anak yang menjadi korban yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Dilampirkan pula

⁹ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

bukti kerugian yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Disertakan fotokopi surat keterangan kematian yang dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana telah meninggal, dan bukti surat kuasa khusus apabila yang mengajukan bukan orang tua/ wali ataupun ahli waris dari korban.

Dalam hal pengajuan permohonan restitusi, pihak korban harus melengkapi dan mengajukan permohonan tersebut paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban pidana tersebut oleh penyidik. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam pasal 11 memaparkan bahwa penyidik memeriksa kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pelaku selama 7 (tujuh) hari sejak permohonan restitusi diajukan. Dalam kurun waktu pemeriksaan restitusi tersebut, apabila ada berkas yang belum terpenuhi penyidik akan memberitahukan pada pemohon untuk segera melengkapi berkas tersebut dalam kurun waktu tiga hari. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari pemohon tidak dapat melengkapi berkas yang kurang, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi.

Selanjutnya, setelah berkas oleh pemohon dinyatakan lengkap dalam hal ini penyidik dapat meminta penilaian besaran dari permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyampaian penilaian besaran tersebut disampaikan oleh LPSK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan restitusi diterima oleh LPSK. Permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap setelah adanya hitungan besaran ganti rugi oleh LPSK, penyidik akan mengirimkan permohonan restitusi yang dilampirkan dalam berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pada tahap penuntutan sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, pemberitahuan hak anak korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan restitusi disampaikan kembali oleh penuntut umum. Penuntut umum menjelaskan tentang pengajuan restitusi dan tata cara untuk mendapatkan hak tersebut saat sebelum dan/atau sesudah persidangan. Dalam hal apabila pelaku tersebut masih anak-anak penuntut umum memberitahukan hak tersebut pada saat proses diversi. Dalam tahap penuntutan, pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan oleh penuntut umum mengenai tata cara pengajuan restitusi sesuai dengan pasal 15 peraturan tersebut.

Penuntut umum melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan restitusi diterima oleh penuntut umum. Dalam hal ini apabila ditemukan kekurangan berkas penuntut umum akan memberitahukan langsung pada pihak korban dan pihak korban harus melengkapi kekurangan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari. Dalam hal ini apabila pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas dalam waktu 3 (tiga) hari maka akan dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Selanjutnya penuntut umum meminta penilaian besaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kemudian akan dibalas oleh LPSK dalam bentuk hitungan besaran dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam pasal selanjutnya penuntut umum dalam tuntutan mencantumkan permohonan restitusi tersebut dalam fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti yang kuat.

Setelah pengajuan restitusi yang dilakukan oleh pihak korban yang diajukan pada saat penyidikan dan penuntutan, pihak korban menunggu proses pemberian restitusi tersebut. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memaparkan bahwa panitera pengadilan akan mengirim salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang didalamnya memuat permohonan restitusi kepada jaksa. Selanjutnya jaksa akan membuat berita acara terkait pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi tersebut. Selanjutnya jaksa akan memberikan salinan putusan pengadilan terkait restitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada korban dan pelaku dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana berisi tentang pemaparan bahwa setelah menerima salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku wajib melaksanakan putusan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan tersebut. Jika pelaku masih anak- anak maka pemberian restitusi dibebankan pada orang tua pelaku. Selanjutnya dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa pelaku atau orang tua pelaku harus melaporkan pada pengadilan dan kejaksaan bahwa pelaku telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada korban. Maka, pengadilan akan mengumumkan bahwa kewajiban restitusi oleh pelaku telah dilaksanakan yang akan dimuat dalam media elektronik maupun non elektronik.

Segala permohonan restitusi hanya dapat diajukan kepada pengadilan dan tidak dapat diajukan secara langsung kepada pelaku tindak pidana. Atas alasan tersebut, diputuskan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri

Kabupaten Kediri untuk mendapatkan data yang riil dan menyeluruh. Didapatkan data berupa jumlah korban anak yang ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menjadi dasar untuk melanjutkan penelitian selanjutnya. Dalam data menyatakan jumlah korban anak yang dapat diajukan permohonan restitusi tergolong tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.2 Data Perkara Pidana terhadap Anak

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2018	54 Perkara
2	2019	34 Perkara
3	2020	11 Perkara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa banyak kasus yang menimpa anak- anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, diantaranya kasus kejahatan seksual, kekerasan fisik pada anak, pornografi, dan lain sebagainya. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memaparkan bahwa kasus yang menimpa anak- anak di Kabupaten Kediri masuk dalam klasifikasi permohonan restitusi. Namun dari sekian banyak kasus tidak ditemukan permohonan pengajuan restitusi oleh pihak korban.

Semakin meningkatnya kasus yang menimpa anak- anak di Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan guna melakukan perlindungan khusus terhadap anak korban. Perlindungan terhadap korban ini diberikan sebagai perwujudan salah satu perlindungan masyarakat. Bentuk daripada perlindungan tersebut adalah pemberian ganti rugi restitusi dan kompensasi, bantuan dan pendampingan hukum serta pelayanan medis. Diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang bertujuan agar pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak dapat berjalan dengan baik. Selain agar pelaksanaan pemberian restitusi berjalan dengan baik, peraturan ini bertujuan agar anak yang menjadi korban pidana dapat kembali ke keadaan semula sebelum ia menjadi korban.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 maka berlakulah peraturan ini pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui penerapan peraturan ini pada penegakan hukum di Kabupaten Kediri, dilakukan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengatakan bahwa sejauh ini pengadilan belum pernah mengabulkan pengajuan permohonan restitusi dari pihak korban. Beliau mengatakan bahwa kasus pidana yang menimpa anak-anak sebagai korbannya banyak terjadi di Kabupaten Kediri, namun sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan restitusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejauh ini belum pernah ada pengajuan permohonan restitusi yang sampai pada meja pengadilan, baik dari korban sendiri maupun dari pihak yang berkaitan.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang memaparkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi dari pihak pelaku tindak pidana. Dalam pasal 3 peraturan tersebut menjelaskan restitusi tersebut berupa :

- 3.1. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan
- 3.2. Ganti Kerugian atas penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana
- 3.3. Penggantian biaya medis dan/atau psikologis.¹⁰

Namun berdasarkan fakta yang terjadi tidak semua anak korban tindak pidana mendapatkan restitusi sebagaimana peraturan yang telah tertulis.

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kediri, Sugeng Priyono, S.H. mengatakan bahwa selama ini pernah ada pendampingan untuk pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan oleh lembaga- lembaga swasta, namun belum pernah mendapati hasil setelahnya.

Berdasarkan pendapat dan informasi kedua narasumber yang merupakan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni Bapak Sugeng Priyono, S.H. dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yakni Bapak Soegeng Harijanto, S.H. dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian restitusi berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 pada wilayah hukum Kabupaten Kediri belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya putusan dengan perkara eksploitasi anak, pornografi, penculikan anak, perdagangan anak, kekerasan fisik dan psikis serta kejahatan seksual yang mencantumkan hukuman restitusi kepada terdakwa.

3.2. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Terhadap Korban Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Setelah dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, didapatkan informasi berupa data dan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Hukum dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belum pernah ada satupun perkara yang diputus dengan penggantian restitusi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini disahkan hingga bulan Juni 2020 belum pernah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan pengajuan restitusi.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Soegeng Harijanto, S.H. mengatakan bahwa selama ini dirinya belum menemui

berkas permohonan restitusi yang diajukan oleh korban maupun pihak terkait. Padahal menurutnya restitusi ini memiliki tujuan yang baik untuk mengembalikan keadaan korban dalam keadaan semula meskipun hal itu tidak dapat menjamin sepenuhnya.

Dalam penerapannya peraturan ini menemui banyak kendala sehingga dirasa kurang efisien mengatasi problematika tindak pidana yang menimpa anak-anak. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, serta dengan didukung data dan berbagai informasi terkait, didapat memaparkan beberapa hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu:

3.2.1. Peraturan Restitusi masih baru

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana masih dianggap peraturan baru. Belum banyak orang yang mengetahui bahwa korban anak dalam tindak pidana dapat mengajukan permohonan ganti rugi guna pengembalian keadaan korban pada keadaan semula. Apalagi jika yang menjadi korban tindak pidana berasal dari kalangan menengah kebawah. Meskipun telah diberitahukan pada saat penyidikan dan penuntutan, namun pemberitahuan itu bersifat sekilas saja tanpa adanya pendampingan khusus bagi korban.

3.2.2. Peraturan dianggap kurang jelas

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dianggap kurang jelas karena tidak memuat konsekuensi apabila pelaku tidak melaksanakan ganti rugi terhadap korban. Pada akhirnya korban gagal untuk mendapatkan restitusi dari pihak pelaku, hal ini yang membuat

peraturan ini menjadi kurang efektif. Peraturan ini hanya memuat ketentuan umum, tata cara pengajuan dan tata cara pemberian restitusi saja tanpa menuangkan konsekuensi apabila pelaku tidak melaksanakan ganti rugi restitusi kepada korban.

3.2.3. Letak LPSK hanya di Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi korban dapat meminta penghitungan rincian kerugian pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, yang menjadi kendala adalah letak dari LPSK sendiri, yakni LPSK hanya berada di satu wilayah yaitu Jakarta dan belum tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menjadi poin yang menyulitkan pihak korban untuk memenuhi persyaratan permohonan restitusi.

3.2.4. Jangka waktu pengajuan pendek

Jangka waktu pengajuan permohonan restitusi dianggap terlalu pendek. Hanya dalam jangka waktu 3(tiga) hari pemohon dapat mengajukan restitusi setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Diterangkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa pihak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 jangka waktu pengajuan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah penyidik memberitahukan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana.¹¹

¹¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

3.2.5. Korban merasa sungkan dengan pelaku.

Berdasarkan fakta yang terjadi tindak pidana yang menimpa anak sebagai korban, dilakukan oleh orang terdekatnya. Hal ini yang membuat korban maupun pihak dari korban merasa sungkan untuk meminta ganti kerugian lebih, karena pihak korban merasa bahwa hukuman pidana adalah satu- satunya jalan untuk menghukum pelaku. Pada dasarnya mereka ingin mengajukan permohonan ganti rugi terhadap apa yang telah pelaku perbuat, namun mereka merasa sungkan karena pelaku berhubungan dekat dengan keluarga korban.

4. Kesimpulan

Bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari tahap penyidikan hingga penuntutan sudah berjalan dengan baik. Namun dalam penerapan pemberian nyata restitusi sejak peraturan tersebut disahkan pada Oktober 2017 hingga Juni 2020 belum pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Banyak hambatan sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya putusan pengadilan mengenai perkara pidana yang menimpa anak sebagai korban yang mencantumkan hukuman pembayaran restitusi kepada terdakwa.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menemui beberapa hambatan sehingga belum berjalan dengan baik, diantaranya yaitu : (a). Peraturan Restitusi masih

baru (b). Peraturan dianggap kurang jelas (c). Letak LPSK hanya di Jakarta (d).
Jangka waktu pengajuan pendek (e). Korban merasa sungkan dengan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta , Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik- Delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca, 1987.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana; Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Lamintang, “*Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, cetakan kelima, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, “ *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan, Buku Kedua*”, Universitas Indonesia, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2007.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Balai Pustaka, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010.
- Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1988.
- Taufik Makaraao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.

Heni Setianingrum “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Nai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman”, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Jovanka Katerin, “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Mardjono Reksodiputro, “ Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan, Buku Kedua”, (Universitas Indonesia, 2007.

Rini Anggreini, “Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Universitas Sumatera Utara, 2019.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

Fifik Wiryani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak.” *Jurnal Legacy*, Vol. 11 No.2 (2004).

Fredi Yuniantoro,” *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2.

Sri Endah Wahyuningsih, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3.

3. Media Online :

<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja->

snphar-tahun-2018, “Kemen PPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018, Akses 4 Februari 2020.